

Analisis Sinkronisasi RPJMD dan Asta Cita terhadap Pembentukan Ekosistem Ekonomi Syariah di Kota Surakarta

Wirda Rohmah¹, Betty Fitrianing Tiyastuti², Ghulam Fathul Amri³

Abstrak

Pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah. Penelitian ini menganalisis sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta dengan Asta Cita sebagai kerangka kebijakan nasional dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi literatur (literature review) untuk mengkaji berbagai dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) RPJMD Kota Surakarta memiliki potensi untuk mengintegrasikan program-program ekonomi syariah namun masih menghadapi tantangan dalam pemetaan program yang eksplisit terhadap Asta Cita; (2) Sinkronisasi kebijakan memerlukan mekanisme koordinasi multi-level yang kuat, alokasi anggaran yang jelas, dan indikator kinerja terukur; (3) Komponen kunci ekosistem ekonomi syariah meliputi kepemimpinan pemerintah, sistem jaminan halal, instrumen keuangan syariah, pelaku usaha dan UMKM, keterlibatan pesantren dan masyarakat, serta platform digital; (4) Model kolaborasi pentahelix dan pendekatan MCDA-WDMA dapat menjadi instrumen efektif untuk harmonisasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan lampiran RPJMD yang memetakan setiap aktivitas daerah ke program Asta Cita dengan KPI terukur, penugasan mitra pentahelix, alokasi anggaran, dan jadwal review sinkronisasi tahunan.

Kata Kunci: RPJMD; Asta Cita; Ekosistem Ekonomi Syariah; Sinkronisasi Kebijakan; Kota Surakarta.

¹ Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Email: wirdarohmah@umuka.ac.id

² Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Email: bettyalwiby@umuka.ac.id

³ Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta, Email: ghulamzuhri@gmail.com

Abstract

The formation of a sustainable sharia economic ecosystem requires synergy between national and regional policies. This study analyzes the synchronization between the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Surakarta City and Asta Cita as a national policy framework in forming a comprehensive sharia economic ecosystem. This research uses a qualitative method with a normative approach and literature review to examine various policy documents, laws and regulations, and related academic literature. The research results show that (1) Surakarta City's RPJMD has the potential to integrate sharia economic programs but still faces challenges in explicit program mapping to Asta Cita; (2) Policy synchronization requires strong multi-level coordination mechanisms, clear budget allocations, and measurable performance indicators; (3) Key components of the sharia economic ecosystem include government leadership, halal assurance systems, sharia financial instruments, business actors and MSMEs, pesantren and community involvement, and digital platforms; (4) The pentahelix collaboration model and MCDA-WDMA approach can be effective instruments for policy harmonization. This study recommends the preparation of an RPJMD annex that maps each regional activity to Asta Cita programs with measurable KPIs, pentahelix partner assignments, budget allocations, and annual synchronization review schedules.

Keywords: RPJMD; Asta Cita; Sharia Economic Ecosystem; Policy Synchronization; Surakarta City.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan pertumbuhan institusi keuangan syariah, industri halal, dan instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF). Pemerintah Indonesia melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 telah menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global (Bappenas, 2019). Namun, pencapaian visi tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah.

Asta Cita sebagai kerangka kebijakan nasional pemerintahan 2024-2029 memberikan orientasi strategis bagi pembangunan ekonomi,

termasuk pengembangan ekonomi syariah (Dokumen Asta Cita: Visi Indonesia Maju 2024-2029, 2024). Asta Cita yang terdiri dari delapan program prioritas nasional berfungsi sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan agenda nasional. Sinkronisasi antara Asta Cita dan RPJMD menjadi krusial untuk memastikan bahwa program-program ekonomi syariah di daerah sejalan dengan prioritas nasional dan dapat berkontribusi pada pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif.

Kota Surakarta, sebagai salah satu kota penting di Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Kota ini memiliki basis keagamaan yang kuat, jumlah pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang signifikan, serta pertumbuhan sektor wisata religi dan industri halal (BPS Kota Surakarta, 2024). Namun, pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Surakarta masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan (Bappeda Kota Surakarta, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan multi-level merupakan tantangan utama dalam implementasi program ekonomi syariah di Indonesia. Ningrum et al. pada tahun 2025 menemukan adanya ketidakselarasan waktu, inkonsistensi prioritas program, dan distorsi politik dalam proses perencanaan pembangunan multi-level di Indonesia (Ningrum et al., 2025). Di tahun yang sama, Desky et al. juga menekankan pentingnya tata kelola lokal yang kuat dan koordinasi pentahelix dalam pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan (Desky et al., 2025). Sementara itu, penelitian di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis-Weighted Decision Matrix Analysis* (MCDA-WDMA) dan kolaborasi pentahelix dapat menjadi instrumen efektif untuk harmonisasi kebijakan ekonomi syariah (Nugraha, J. A., 2025).

Penelitian ini penting karena hingga saat ini masih terbatas kajian akademik yang secara spesifik menganalisis sinkronisasi antara RPJMD dan Asta Cita dalam konteks pembentukan ekosistem ekonomi syariah di tingkat kota. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek sektoral seperti perbankan syariah, industri halal, atau wisata religi secara terpisah, namun belum mengkaji secara komprehensif bagaimana

kebijakan daerah dapat disinkronkan dengan kebijakan nasional untuk membentuk ekosistem yang terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis potensi dan tantangan sinkronisasi RPJMD Kota Surakarta dengan Asta Cita dalam pembentukan ekosistem ekonomi syariah; (2) Mengidentifikasi komponen kunci dan indikator ekosistem ekonomi syariah yang perlu diintegrasikan dalam RPJMD; (3) Merumuskan model dan instrumen sinkronisasi kebijakan yang efektif untuk harmonisasi program ekonomi syariah multi-level; (4) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinkronisasi RPJMD dan Asta Cita dalam pembentukan ekosistem ekonomi syariah di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan studi literatur (literature review). Metode normatif digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kerangka hukum yang mengatur perencanaan pembangunan daerah dan ekonomi syariah di Indonesia. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber akademik yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer: Dokumen kebijakan resmi termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang RPJMD, dokumen Asta Cita, dan RPJMD Kota Surakarta periode terkini.
2. Data Sekunder: Literatur akademik yang terdiri dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi tentang ekonomi syariah dan perencanaan pembangunan daerah, laporan penelitian terkait, dan dokumen kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen perencanaan pembangunan yang relevan.
2. Kajian Literatur Sistematis: Melakukan pencarian literatur akademik melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, SciSpace, dan repositori

institusi dengan kata kunci: “RPJMD”, “Asta Cita”, “ekonomi syariah”, “ekosistem ekonomi Islam”, “sinkronisasi kebijakan”, “perencanaan pembangunan daerah”, “Surakarta”, “halal ekonomi”, dan kombinasi kata kunci terkait. Literatur yang dikaji difokuskan pada publikasi tahun 2018-2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis Konten (Content Analysis): Menganalisis isi dokumen kebijakan dan literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep kunci, dan pola-pola yang muncul terkait sinkronisasi kebijakan dan pembentukan ekosistem ekonomi syariah.
2. Analisis Komparatif: Membandingkan kerangka kebijakan Asta Cita dengan struktur RPJMD untuk mengidentifikasi area sinkronisasi dan gap yang perlu dijembatani.
3. Sintesis Literatur: Mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur untuk membangun kerangka konseptual tentang ekosistem ekonomi syariah dan model sinkronisasi kebijakan multi-level.
4. Analisis Normatif: Mengkaji kesesuaian antara praktik perencanaan pembangunan daerah dengan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan tiga elemen utama:

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Multi-Level: Memahami hubungan hierarkis dan mekanisme koordinasi antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota.
2. Ekosistem Ekonomi Syariah: Mengadopsi pendekatan ekosistem yang melihat ekonomi syariah sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, termasuk institusi pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, masyarakat, dan infrastruktur pendukung.
3. Model Kolaborasi Pentahelix: Menggunakan model pentahelix (pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas) sebagai kerangka untuk menganalisis peran dan koordinasi pemangku kepentingan dalam pembentukan ekosistem ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep RPJMD dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan prioritas nasional dan provinsi ke dalam program-program regional yang terukur sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam konteks ekonomi syariah, RPJMD harus mampu mengintegrasikan agenda syariah ekonomi nasional ke dalam target eksplisit, alokasi anggaran, dan mekanisme koordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Penelitian oleh Ningrum et al. pada tahun 2025 menemukan bahwa implementasi RPJMD di Indonesia sering mengalami ketidakselarasan (misalignment), kelambatan waktu (timing lags), dan inkonsistensi program yang menghambat operasionalisasi prioritas sektoral termasuk ekonomi syariah (Ningrum et al. 2025). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Ketidaksinkronan Temporal dan Prosedural: Proses persetujuan dan siklus antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota tidak selalu bersamaan, sehingga menghasilkan kesenjangan program (Ningrum et al. 2025).
2. Variabilitas Komitmen Politik: Janji-janji politik kepala daerah dalam pemilihan sering mengalahkan keselarasan teknis dengan agenda syariah nasional (Ningrum et al. 2025).
3. Kesenjangan Kapasitas dan Pengetahuan: Administrasi daerah masih menghadapi keterbatasan pemahaman tentang instrumen syariah, sertifikasi halal, dan akuntansi syariah (Hamzah et al. 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, integrasi tujuan ekonomi syariah ke dalam RPJMD memerlukan beberapa elemen kunci:

Elemen yang Harus Dimasukkan dalam RPJMD

a. Visi dan Target yang Selaras

RPJMD harus secara eksplisit menetapkan visi dan target ekonomi syariah yang selaras dengan prioritas RPJMN dan program Asta Cita, yang diwujudkan sebagai program diskrit dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD (Bappenas, 2024). Visi ini harus mencakup aspek-aspek seperti: - Peningkatan pangsa ekonomi syariah dalam PDRB daerah - Pengembangan klaster industri halal - Peningkatan inklusi keuangan syariah - Penguatan UMKM berbasis syariah.

b. Keterkaitan Anggaran

RPJMD harus mengalokasikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk program-program ekonomi syariah dan unit pelaksana untuk memastikan keterlaksanaan (Ningrum et al. 2025). Alokasi anggaran harus mencakup: - Dana untuk pengembangan infrastruktur ekonomi syariah - Insentif fiskal untuk pelaku usaha halal dan syariah - Anggaran untuk pelatihan dan capacity building - Dukungan untuk digitalisasi layanan syariah.

c. Pemetaan Lintas Sektoral

RPJMD harus menunjukkan bagaimana sektor keuangan, pengembangan UMKM, sertifikasi halal, pariwisata, dan keuangan sosial terhubung dengan aktivitas RPJMD yang spesifik. Pemetaan ini penting untuk memastikan pendekatan yang terintegrasi dan menghindari silo sektoral.

Mekanisme Implementasi

a. Forum Koordinasi Antar-Pemerintah

Diperlukan forum koordinasi untuk merekonsiliasi waktu dan prioritas antara dokumen RPJMN/RPJMD dan menghindari distorsi janji politik (Ningrum et al. 2025). Forum ini dapat berbentuk: - Rapat koordinasi reguler antara Bappeda Kota, Bappeda Provinsi, dan Kementerian PPN/Bappenas - Tim kerja teknis khusus untuk ekonomi syariah - Mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan.

b. Monitoring dan Review Adaptif

RPJMD harus memiliki ketentuan monitoring dan review adaptif untuk merevisi program berdasarkan data kinerja dan umpan balik pemangku kepentingan (Sinergi Industri Halal dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan, 2024). Sistem monitoring harus mencakup: - Dashboard digital untuk tracking KPI ekonomi syariah - Evaluasi berkala (triwulanan dan tahunan) - Mekanisme feedback loop dari pelaku usaha dan masyarakat.

Kerangka Asta Cita dan Perannya dalam Ekonomi Syariah

Asta Cita merupakan paket kebijakan nasional yang terdiri dari delapan program prioritas yang memandu arah ekonomi syariah Indonesia dan dapat berfungsi sebagai cetak biru bagi daerah untuk merancang program komplementer (Bappenas, 2024). Sebagai orientasi nasional, Asta Cita berfungsi paling baik ketika RPJMD daerah secara eksplisit memetakan program-program mereka ke program-program komponen Asta Cita dan IKU untuk menciptakan ekosistem syariah yang terpadu lintas tingkat pemerintahan (Bappenas, 2024).

Peran Inti Asta Cita

a. Panduan Nasional

Asta Cita mendefinisikan area program prioritas dan tujuan strategis untuk pertumbuhan ekonomi syariah (Bappenas, 2024). Delapan program Asta Cita mencakup berbagai aspek pembangunan yang dapat diintegrasikan dengan ekonomi syariah, antara lain: - Peningkatan kualitas sumber daya manusia - Penguatan infrastruktur ekonomi - Transformasi digital - Pengembangan ekonomi berkelanjutan - Penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi.

b. Jangkar Standardisasi

Asta Cita memungkinkan daerah untuk mengadopsi definisi program dan target yang sama, memfasilitasi komparabilitas dan mobilisasi sumber daya (Bappenas, 2024). Standardisasi ini penting untuk: - Memudahkan benchmarking antar-daerah - Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya nasional - Memperkuat akuntabilitas implementasi program.

Operasionalisasi Asta Cita di Tingkat Daerah

a. Tabel Pemetaan Program

Daerah perlu membuat tabel pemetaan yang menghubungkan setiap program Asta Cita dengan aktivitas RPJMD spesifik dan unit yang bertanggung jawab. Pemetaan ini harus mencakup: - Identifikasi program Asta Cita yang relevan dengan ekonomi syariah - Penerjemahan program Asta Cita ke dalam program dan kegiatan RPJMD - Penugasan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab - Alokasi anggaran untuk setiap kegiatan.

b. Kaskade Indikator

Perlu dilakukan kaskade indikator dari IKU Asta Cita nasional ke IKU tingkat kota/kabupaten dan item anggaran untuk memastikan terukur dan akuntabel (Bappenas, 2024). Kaskade indikator ini harus: - Mengadaptasi indikator nasional ke konteks lokal - Menetapkan target yang ambisius namun realistis - Memastikan data baseline tersedia untuk monitoring - Mengintegrasikan dengan sistem pelaporan nasional.

Komponen Kunci dan Indikator Ekosistem Ekonomi Syariah

Ekosistem ekonomi syariah yang kuat menggabungkan tata kelola kelembagaan, instrumen pembiayaan, jaminan halal, pelaku sektor swasta, institusi masyarakat, serta infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung; efektivitasnya didorong oleh inisiasi pemerintah dan koordinasi lintas sektor (Makhsush & Salahuddin, 2025). Studi empiris menyoroti sertifikasi, kolaborasi pemangku kepentingan, capacity building, layanan digital, dan keuangan sosial sebagai blok bangunan yang terukur (Karimah et al., 2025).

Komponen Struktural Ekosistem Ekonomi Syariah

a. Kepemimpinan dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah daerah harus memiliki kerangka regulasi yang jelas dan investasi publik yang mendukung pengembangan ekonomi syariah (*Cash Waqf Linked Deposit Model's Potential to Support Free Nutritious Meals in Islamic Boarding Schools*, 2024). Ini mencakup: - Peraturan Daerah (Perda) tentang ekonomi syariah - Pembentukan lembaga koordinasi ekonomi syariah daerah - Insentif fiskal untuk pelaku usaha syariah - Dukungan infrastruktur untuk industri halal.

b. Sistem Jaminan Halal

Sistem jaminan halal yang efektif melibatkan peran BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan jalur sertifikasi yang efisien untuk mengurangi hambatan bagi UMKM (*Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis*, 2024). Komponen ini mencakup: - Fasilitasi proses sertifikasi halal untuk UMKM - Pembangunan laboratorium pengujian halal daerah - Pelatihan auditor halal internal - Kampanye kesadaran konsumen tentang produk halal.

c. Keuangan dan Instrumen Syariah

Bank syariah, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), sukuk, dan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) berfungsi untuk mendanai aktivitas

produktif dan program sosial (Makhsush & Salahuddin, 2025). Pengembangan instrumen ini meliputi: - Perluasan jaringan perbankan syariah dan BMT - Penerbitan sukuk daerah untuk pembiayaan infrastruktur - Optimalisasi pengelolaan ZISWAF untuk program produktif - Pengembangan crowdfunding syariah. Penelitian oleh Hamzah et al. tahun 2022 mengidentifikasi bahwa penerbitan sukuk municipal di Indonesia menghadapi kendala hukum, kepercayaan, dan risiko politik yang memerlukan kerangka kelayakan yang komprehensif menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) (Hamzah et al. tahun 2022). Untuk Kota Surakarta, penerbitan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur ekonomi syariah seperti pasar halal, pusat inkubasi bisnis syariah, atau pengembangan kawasan wisata religi.

d. Sektor Swasta dan UMKM

Pelaku usaha swasta dan UMKM perlu didukung untuk pengembangan produk halal, pariwisata, dan industri kreatif (Makhsush & Salahuddin, 2025). Dukungan ini mencakup: - Program inkubasi bisnis syariah - Akses pembiayaan syariah yang mudah - Pelatihan manajemen bisnis syariah - Fasilitasi akses pasar melalui platform digital.

e. Keterlibatan Masyarakat dan Pesantren

Pesantren dan masyarakat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, penyaluran keuangan sosial, dan keterkaitan pasar (Sinergi Industri Halal dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan, 2024). Peran ini dapat dioptimalkan melalui: - Kemitraan dengan pesantren untuk pendidikan ekonomi syariah - Pemberdayaan santri sebagai entrepreneur syariah - Pemanfaatan jaringan alumni pesantren untuk pengembangan bisnis - Integrasi nilai-nilai pesantren dalam ekosistem ekonomi syariah.

f. Platform Digital dan Fintech

Platform digital dan fintech syariah memperluas akses ke layanan keuangan syariah dan proses sertifikasi (Makhsush & Salahuddin, 2025). Digitalisasi mencakup: - Pengembangan aplikasi marketplace produk halal - Layanan perbankan syariah digital -

Platform crowdfunding syariah - Sistem informasi sertifikasi halal online.

Indikator Operasional untuk RPJMD dan Kerangka Monitoring

Untuk memastikan efektivitas implementasi dan memfasilitasi monitoring, RPJMD perlu mencakup indikator operasional yang terukur:

- a. **Kebijakan dan Tata Kelola** - Keberadaan regulasi ekonomi syariah daerah - Jumlah mekanisme koordinasi antar-lembaga (Sinergi Industri Halal dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan, 2024) - Frekuensi rapat koordinasi pentahelix - Tingkat partisipasi stakeholder dalam forum ekonomi syariah.
- b. **Keuangan** - Pangsa pembiayaan syariah kepada UMKM di tingkat daerah - Jumlah/nilai sukuk municipal yang diterbitkan (atau studi kelayakan yang diselesaikan) (Karimah et al., 2025) - Pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah di daerah - Jumlah nasabah baru perbankan syariah.
- c. **Sertifikasi dan Standar** - Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan kepada produsen lokal melalui jalur BPJPH (*Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis*, 2024) - Rasio UMKM bersertifikat halal terhadap total UMKM - Waktu rata-rata proses sertifikasi halal - Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi.
- d. **Hasil Pasar** - Pertumbuhan pendapatan UMKM di sektor halal - Kunjungan wisatawan ke destinasi wisata religi (Dampak Wisata Religi Masjid Raya Syeikh Zayed Solo Terhadap Pertumbuhan UMKM Sekitar: Analisis Ekonomi Lokal Berbasis Pariwisata Syariah, 2024) - Kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap PDRB - Jumlah produk halal yang diproduksi di daerah.
- e. **Inklusi dan Dampak Sosial** - Penyaluran ZISWAF untuk program produktif - Tingkat formalisasi pekerja informal yang didukung oleh instrumen syariah (Karimah et al., 2025) - Pengurangan kemiskinan melalui program ekonomi syariah - Peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat.
- f. **Digitalisasi** - Proporsi layanan syariah yang tersedia melalui kanal digital - Tingkat adopsi di kalangan UMKM (Makhsush & Salahuddin, 2025) - Jumlah transaksi melalui platform digital

syariah - Tingkat penetrasi internet di kalangan pelaku usaha syariah.

Tantangan dan Peluang Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah

Studi perencanaan multi-level mendokumentasikan kelambatan waktu, inkonsistensi prioritas program, distorsi politik, dan lemahnya konsultasi antar-pemerintah sebagai hambatan utama untuk mensinkronkan kerangka nasional seperti Asta Cita dengan dokumen RPJMD (Ningrum et al., 2025). Namun, peluang muncul dari instrumen terstruktur seperti kolaborasi pentahelix, prioritisasi MCDA/WDMA, indeks syariah kota pintar, dan ANP untuk instrumen pembiayaan yang dapat diadopsi daerah untuk menyelaraskan prioritas dan memobilisasi sumber daya (Hamzah et al. 2022).

Tantangan Utama

a. Ketidakselarasan Temporal dan Prosedural

Ketika persetujuan dan siklus antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kota tidak bersamaan, hal ini menghasilkan kesenjangan program (Ningrum et al., 2025). Misalnya: - RPJMN periode 2025-2029 mungkin sudah ditetapkan, sementara RPJMD Kota masih dalam proses penyusunan - Perubahan prioritas nasional tidak selalu dapat diakomodasi dalam RPJMD yang sudah ditetapkan - Siklus anggaran tahunan (APBD) tidak selalu sinkron dengan siklus perencanaan jangka menengah.

b. Variabilitas Komitmen Politik

Janji-janji kampanye kepala daerah dalam pemilihan sering mengalahkan keselarasan teknis dengan agenda syariah nasional (Ningrum et al., 2025). Tantangan ini meliputi: - Prioritas politik lokal yang tidak selalu sejalan dengan agenda nasional - Perubahan kebijakan ketika terjadi pergantian kepala daerah - Tekanan politik untuk program-program populis yang tidak sustainable - Resistensi dari kelompok kepentingan tertentu.

c. Kesenjangan Kapasitas dan Pengetahuan

Administrasi daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal instrumen syariah, sertifikasi halal, dan akuntansi syariah (Hamzah et al. 2022). Kesenjangan ini mencakup: - Kurangnya SDM yang memahami ekonomi syariah di OPD - Terbatasnya akses ke best practices dan lesson learned - Lemahnya sistem data dan informasi

ekonomi syariah daerah - Minimnya pelatihan dan capacity building untuk aparatur.

Peluang dan Instrumen Konkret

a. Kolaborasi Pentahelix

Model kolaborasi pentahelix memanfaatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat untuk desain dan implementasi kebijakan yang terkoordinasi (*The Role of Sharia Economic Stakeholders in Indonesia's Sharia Economy Masterplan 2019-2024: Pentahelix Concept Analysis*, 2024). Dalam konteks Surakarta, pentahelix dapat diwujudkan melalui:

1. **Pemerintah:** Pemerintah Kota Surakarta (Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
2. **Akademisi:** Universitas di Surakarta (UNS, IAIN Surakarta, UMS) sebagai pusat riset dan pengembangan.
3. **Sektor Swasta:** Bank syariah, developer, pengusaha halal, asosiasi bisnis.
4. **Masyarakat Sipil:** LSM, organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah), lembaga amil zakat.
5. **Komunitas:** Pesantren, komunitas entrepreneur muslim, kelompok UMKM syariah.

Model pentahelix ini dapat diinstitusionalisasi melalui pembentukan Forum Ekonomi Syariah Kota Surakarta yang bertemu secara reguler untuk koordinasi dan evaluasi program.

b. Prioritisasi MCDA-WDMA

Multi-Criteria Decision Analysis-Weighted Decision Matrix Analysis (MCDA-WDMA) dapat menghasilkan prioritas strategis berbasis bukti dan merekonsiliasi tujuan lokal yang bersaing (Sinergi Industri Halal dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan, 2024). Pengalaman Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa MCDA-WDMA menghasilkan lima prioritas strategis: sinkronisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, digitalisasi, keterlibatan pesantren, dan insentif fiskal (Nugraha, 2025). Untuk Kota Surakarta, pendekatan MCDA-WDMA dapat digunakan untuk: - Memprioritaskan sektor ekonomi syariah yang akan dikembangkan (misalnya: wisata religi, industri makanan halal,

fashion muslim, atau keuangan syariah) - Menentukan alokasi anggaran yang optimal untuk berbagai program - Memilih lokasi pengembangan kawasan ekonomi syariah - Mengevaluasi trade-off antara berbagai opsi kebijakan.

c. Indeks Pembangunan Syariah Kota Pintar

Indeks syariah kota pintar dapat digunakan untuk melakukan benchmark dan mengelompokkan kota untuk dukungan yang ditargetkan dan pembelajaran antar-sejawat (Indeks Kota Cerdas Syariah Indonesia, 2023). Indeks ini dapat mencakup dimensi: - Tata kelola ekonomi syariah - Infrastruktur keuangan syariah - Ekosistem industri halal - Inklusi keuangan syariah - Inovasi dan digitalisasi - Dampak sosial ekonomi. Surakarta dapat menggunakan indeks ini untuk: - Mengidentifikasi posisi relatif dibanding kota lain - Menentukan area yang perlu diperbaiki - Belajar dari best practices kota dengan skor tinggi - Monitoring progress dari waktu ke waktu.

d. Kerangka ANP dan Kelayakan

Analytic Network Process (ANP) dapat digunakan untuk instrumen kompleks seperti sukuk municipal untuk mengatasi kendala hukum, kepercayaan, dan risiko politik (Hamzah et al. 2022). Untuk Kota Surakarta, kerangka ANP dapat membantu: - Mengevaluasi kelayakan penerbitan sukuk daerah - Mengidentifikasi risiko dan strategi mitigasi - Menentukan struktur optimal sukuk - Membangun kepercayaan investor.

Langkah-Langkah Sinkronisasi Praktis

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang, berikut langkah-langkah praktis untuk sinkronisasi kebijakan:

a. Mandat Pemetaan Program

RPJMD harus mewajibkan pemetaan program RPJMD ke Asta Cita dengan keselarasan IKU yang diperlukan dan tag anggaran (Bappenas, 2024) dan (Ningrum et al., 2025). Pemetaan ini harus: - Dilakukan pada tahap penyusunan RPJMD - Melibatkan seluruh OPD terkait - Didokumentasikan dalam lampiran RPJMD - Dipublikasikan untuk transparansi.

b. Forum Review Multi-Level Reguler

Perlu dibentuk forum review multi-level reguler dan kelompok kerja teknis bersama untuk menyesuaikan waktu dan pendanaan

berdasarkan data kinerja (Ningrum et al., 2025). Forum ini dapat berbentuk: - Rapat koordinasi triwulanan antara Pemerintah Kota, Provinsi, dan Pusat - Workshop tahunan untuk review dan penyesuaian program - Platform digital untuk komunikasi dan koordinasi berkelanjutan.

c. Paket Capacity Building

Diperlukan paket capacity building yang disampaikan oleh lembaga provinsi atau nasional kepada perencana kota tentang keuangan syariah, sertifikasi halal, dan metrik ekosistem (Hamzah et al. 2022). Program ini dapat mencakup: - Pelatihan reguler untuk aparatur Bappeda dan OPD terkait - Studi banding ke daerah yang sukses mengembangkan ekonomi syariah - Pendampingan teknis dari ahli ekonomi syariah - Pengembangan modul pelatihan standar

Praktik Terbaik dan Studi Kasus Kota di Indonesia

Kasus empiris dari kota-kota di Indonesia menunjukkan berbagai jalur pengembangan ekonomi syariah. Tasikmalaya menggunakan MCDA-WDMA dan prioritas pentahelix untuk mengidentifikasi kebutuhan sinkronisasi dan kapasitas; Surakarta mengalami pertumbuhan perumahan syariah dengan kekhawatiran pluralisme serta manfaat nyata dari pembiayaan mikro cabang bank Islam; sementara wilayah Solo mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui wisata religi (Agustina, 2023).

Pelajaran dari Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya menggunakan pendekatan MCDA-WDMA yang menghasilkan lima prioritas strategis (Nugraha, 2025):

1. **Sinkronisasi Kebijakan:** Harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional
2. **Penguatan Kelembagaan:** Pembentukan lembaga koordinasi ekonomi syariah
3. **Digitalisasi:** Pengembangan platform digital untuk layanan syariah
4. **Keterlibatan Pesantren:** Mengintegrasikan pesantren dalam ekosistem ekonomi
5. **Insentif Fiskal:** Pemberian insentif pajak dan non-pajak untuk pelaku usaha syariah

Metodologi ini menunjukkan pendekatan yang dapat direplikasi untuk kota lain termasuk Surakarta, dengan melibatkan pemangku

kepentingan dalam proses prioritas untuk memastikan buy-in dan legitimasi.

Observasi dari Surakarta

a. Perumahan Syariah dan Pluralisme

Penelitian Sunesti et al. di tahun 2021 menemukan bahwa pengembangan perumahan syariah di Surakarta menciptakan homogenitas sosio-spasial yang menimbulkan pertimbangan pluralisme dan inklusi untuk kebijakan perkotaan (Sunesti et al., 2021). Temuan ini menyoroti pentingnya: - Menyeimbangkan proyek ekonomi syariah dengan safeguards pluralisme sipil - Memastikan pengembangan ekonomi syariah tidak menciptakan segregasi sosial - Mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas dalam desain program ekonomi syariah - Melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam perencanaan

b. Dampak Perbankan Syariah

Penelitian Agustina pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembiayaan cabang bank syariah (BSI/BTPN Syariah di Surakarta) dilaporkan meningkatkan pendapatan dan pekerjaan mikrousa setelah pembiayaan, menggambarkan peran katalis lokal dari bank syariah (Agustina, 2023). Temuan ini mengindikasikan: - Pentingnya perluasan akses perbankan syariah di tingkat lokal - Kebutuhan untuk program pendampingan usaha yang terintegrasi dengan pembiayaan - Potensi perbankan syariah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan - Perlunya monitoring dampak sosial ekonomi dari pembiayaan syariah

Solo dan Wisata Halal

Penelitian menunjukkan bahwa pusat wisata religi seperti Masjid Raya Syekh Zayed Solo menghasilkan pertumbuhan spillover pada UMKM sekitarnya, menunjukkan bagaimana wisata halal berbasis tempat dapat menjadi jangkar ekosistem jika didukung oleh fasilitas dan koordinasi pelaku (Dampak Wisata Religi Masjid Raya Syekh Zayed Solo Terhadap Pertumbuhan UMKM Sekitar: Analisis Ekonomi Lokal Berbasis Pariwisata Syariah, 2024). Implikasi untuk kebijakan: - Pengembangan destinasi wisata religi sebagai anchor ekonomi syariah - Integrasi UMKM lokal dalam rantai nilai wisata religi - Penyediaan infrastruktur pendukung (hotel syariah, restoran halal, pusat oleh-oleh) - Pelatihan untuk pelaku usaha di sekitar destinasi wisata

Kerangka yang Dapat Ditransfer untuk Analisis Kebijakan

Berdasarkan praktik terbaik dari berbagai kota, beberapa kerangka dapat ditransfer untuk analisis kebijakan di Surakarta:

a. Matriks Penilaian Pentahelix

Matriks untuk mengevaluasi peran, kapasitas, dan tanggung jawab pemangku kepentingan di seluruh delapan program Asta Cita (*The Role of Sharia Economic Stakeholders in Indonesia's Sharia Economy Masterplan 2019-2024: Pentahelix Concept Analysis*, 2024). Matriks ini dapat digunakan untuk: - Mapping stakeholder dan peran mereka - Identifikasi gap dalam kolaborasi - Desain mekanisme koordinasi yang efektif

b. Toolkit MCDA-WDMA

Toolkit untuk merangking opsi kebijakan dan mengalokasikan sumber daya daerah yang terbatas untuk prioritas syariah dengan bobot pemangku kepentingan (Nugraha, 2025). Toolkit ini mencakup: - Kriteria evaluasi yang komprehensif - Metode pembobotan yang partisipatif - Analisis sensitivitas untuk robustness - Dokumentasi proses pengambilan keputusan

c. Benchmarking Indeks Syariah Kota Pintar

Benchmarking untuk mengklasifikasikan kota untuk intervensi yang disesuaikan dan memantau kemajuan dari waktu ke waktu (Indeks Kota Cerdas Syariah Indonesia, 2023). Indeks ini dapat: - Memberikan baseline untuk monitoring - Mengidentifikasi area prioritas perbaikan - Memfasilitasi pembelajaran antar-kota - Mendukung akuntabilitas publik.

d. Model Risiko dan Strategi ANP

Model untuk sukuk municipal dan keputusan pembiayaan kompleks yang mengintegrasikan dimensi politik, hukum, dan kepercayaan (Hamzah et al., 2022). Model ini membantu: - Evaluasi kelayakan instrumen pembiayaan inovatif - Identifikasi dan mitigasi risiko - Desain struktur pembiayaan yang optimal - Komunikasi dengan calon investor.

Rekomendasi Kebijakan untuk Kota Surakarta

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat sinkronisasi RPJMD dan Asta Cita dalam pembentukan ekosistem ekonomi syariah di Kota Surakarta:

Rekomendasi Jangka Pendek (1-2 Tahun)

a. Penyusunan Lampiran RPJMD untuk Ekonomi Syariah

Menyusun lampiran khusus RPJMD yang: - Memetakan setiap aktivitas daerah ke program Asta Cita yang relevan - Menetapkan KPI terukur untuk setiap program ekonomi syariah - Menugaskan mitra pentahelix dan OPD yang bertanggung jawab - Mengalokasikan anggaran spesifik untuk setiap kegiatan - Menjadwalkan review sinkronisasi tahunan dengan tim teknis provinsi/nasional (Bappenas, 2024).

b. Pembentukan Forum Ekonomi Syariah Kota Surakarta

Membentuk forum multi-stakeholder yang melibatkan: - Pemerintah Kota (Bappeda, Dinas terkait) - Perguruan tinggi (UNS, IAIN, UMS) - Sektor swasta (bank syariah, asosiasi pengusaha) - Masyarakat sipil (NU, Muhammadiyah, LAZ) - Komunitas (pesantren, UMKM syariah). Forum ini bertemu secara reguler (minimal triwulanan) untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi program (*The Role of Sharia Economic Stakeholders in Indonesia's Sharia Economy Masterplan 2019-2024: Pentahelix Concept Analysis*, 2024).

c. Capacity Building untuk Aparatur

Melaksanakan program pelatihan intensif untuk aparatur Bappeda dan OPD terkait tentang: - Konsep dan instrumen ekonomi syariah - Proses sertifikasi halal dan standar syariah - Metrik dan monitoring ekosistem ekonomi syariah - Best practices dari daerah lain (Hamzah et al., 2022).

d. Baseline Assessment dan Data Mapping

Melakukan pemetaan komprehensif terhadap: - Potensi ekonomi syariah di Surakarta (sektor, pelaku, nilai) - Infrastruktur ekonomi syariah yang ada (lembaga keuangan, sertifikasi, dll) - Gap antara kondisi saat ini dengan target - Data baseline untuk semua indikator kinerja.

Rekomendasi Jangka Menengah (3-5 Tahun)

a. Pengembangan Regulasi Daerah

Menyusun Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Syariah yang mencakup: - Visi dan roadmap ekonomi syariah Kota Surakarta - Kelembagaan dan koordinasi - Insentif dan disinsentif - Mekanisme monitoring dan evaluasi - Sanksi dan enforcement.

b. Penerbitan Sukuk Daerah

Melakukan studi kelayakan dan persiapan penerbitan sukuk daerah untuk membiayai: - Infrastruktur ekonomi syariah (pasar halal, pusat inkubasi bisnis) - Pengembangan kawasan wisata religi - Revitalisasi kawasan perdagangan tradisional - Program pemberdayaan UMKM syariah. Menggunakan kerangka ANP untuk evaluasi risiko dan strategi (Hamzah et al., 2022).

c. Pengembangan Platform Digital Ekonomi Syariah

Membangun ekosistem digital yang mengintegrasikan: - Marketplace produk halal lokal - Layanan sertifikasi halal online - Platform crowdfunding syariah untuk UMKM - Sistem informasi ekonomi syariah (dashboard monitoring) - Aplikasi mobile untuk konsumen dan produsen (Makhsush & Salahuddin, 2025).

d. Pengembangan Kawasan Ekonomi Syariah Terpadu

Mengembangkan kawasan ekonomi syariah terpadu yang mencakup: - Pusat bisnis syariah - Pasar halal modern - Inkubator bisnis syariah - Pusat pelatihan dan pengembangan SDM - Fasilitas wisata religi.

Kawasan ini dapat dikembangkan dengan skema Public-Private Partnership (PPP) atau pembiayaan sukuk.

Rekomendasi Jangka Panjang (5-10 Tahun)

a. Transformasi Surakarta sebagai Kota Ekonomi Syariah

Menjadikan ekonomi syariah sebagai identitas dan keunggulan kompetitif Kota Surakarta dengan: - Branding “Surakarta: Kota Ekonomi Syariah Nusantara” - Pengembangan klaster industri halal yang kompetitif - Positioning sebagai destinasi wisata religi utama di Jawa Tengah - Menjadi role model pengembangan ekonomi syariah perkotaan.

b. Integrasi Penuh dengan Ekosistem Nasional

Mengintegrasikan ekosistem ekonomi syariah Surakarta dengan ekosistem nasional melalui: - Partisipasi aktif dalam Indonesia Sharia Economic Festival - Kemitraan dengan pusat-pusat ekonomi syariah nasional - Kontribusi pada pencapaian target Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia - Kolaborasi riset dengan lembaga nasional

c. Pengembangan Inovasi dan Riset

Membangun pusat inovasi dan riset ekonomi syariah yang: - Mengembangkan produk dan layanan syariah inovatif - Melakukan

riset kebijakan berbasis bukti - Menjadi think tank untuk pemerintah daerah - Mentransfer pengetahuan ke daerah lain

d. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang robust dengan: - Dashboard digital real-time - Evaluasi dampak berkala menggunakan metode rigorous - Publikasi laporan kemajuan tahunan - Mekanisme feedback dan perbaikan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap sinkronisasi RPJMD dan Asta Cita dalam pembentukan ekosistem ekonomi syariah di Kota Surakarta, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting:

Pertama, RPJMD Kota Surakarta memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan program-program ekonomi syariah, namun masih menghadapi tantangan dalam pemetaan program yang eksplisit terhadap Asta Cita. Ketidakselarasan temporal dan prosedural, variabilitas komitmen politik, serta kesenjangan kapasitas dan pengetahuan menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui mekanisme koordinasi yang kuat dan capacity building yang sistematis.

Kedua, sinkronisasi kebijakan yang efektif memerlukan beberapa elemen kunci: (a) pemetaan program yang jelas antara RPJMD dan Asta Cita dengan KPI terukur dan alokasi anggaran yang eksplisit; (b) forum koordinasi multi-level yang reguler untuk menyelaraskan waktu dan prioritas; (c) sistem monitoring dan review adaptif yang responsif terhadap data kinerja dan umpan balik stakeholder; dan (d) komitmen politik yang konsisten dari kepemimpinan daerah.

Ketiga, ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif terdiri dari enam komponen struktural yang saling terkait: kepemimpinan dan kebijakan pemerintah, sistem jaminan halal, keuangan dan instrumen syariah, sektor swasta dan UMKM, keterlibatan masyarakat dan pesantren, serta platform digital dan fintech. Setiap komponen memerlukan indikator operasional yang terukur untuk memfasilitasi monitoring dan evaluasi yang efektif.

Keempat, model kolaborasi pentahelix dan pendekatan MCDA-WDMA telah terbukti efektif dalam harmonisasi kebijakan ekonomi syariah di kota-kota Indonesia seperti Tasikmalaya. Model ini dapat diadaptasi untuk Kota Surakarta dengan melibatkan pemerintah,

akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program ekonomi syariah.

Kelima, praktik terbaik dari berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah bergantung pada pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pengalaman Surakarta dalam pengembangan perumahan syariah dan dampak positif perbankan syariah terhadap UMKM, serta potensi wisata religi sebagai anchor ekonomi syariah, memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut.

Penelitian ini merekomendasikan penyusunan lampiran RPJMD yang secara eksplisit memetakan setiap aktivitas daerah ke program Asta Cita dengan KPI terukur, penugasan mitra pentahelix, alokasi anggaran, dan jadwal review sinkronisasi tahunan. Rekomendasi jangka pendek mencakup pembentukan Forum Ekonomi Syariah Kota Surakarta, capacity building untuk aparatur, dan baseline assessment. Rekomendasi jangka menengah meliputi pengembangan regulasi daerah, penerbitan sukuk daerah, dan pengembangan platform digital. Sedangkan rekomendasi jangka panjang berfokus pada transformasi Surakarta sebagai kota ekonomi syariah dengan integrasi penuh ke ekosistem nasional.

Dengan implementasi rekomendasi ini, Kota Surakarta memiliki peluang besar untuk menjadi role model pengembangan ekosistem ekonomi syariah perkotaan di Indonesia, yang tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target nasional tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. **Pertama**, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, sehingga tidak melakukan verifikasi empiris langsung terhadap kondisi di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan focus group discussion dengan pemangku kepentingan di Kota Surakarta.

Kedua, penelitian ini belum melakukan analisis kuantitatif terhadap dampak ekonomi dari sinkronisasi kebijakan. Penelitian

selanjutnya dapat menggunakan metode ekonometri atau analisis input-output untuk mengukur dampak ekonomi dari implementasi program ekonomi syariah terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada aspek kebijakan dan kelembagaan, namun belum mengeksplorasi secara mendalam aspek sosio-kultural dan dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi implementasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek-aspek ini menggunakan pendekatan antropologi ekonomi atau ekonomi politik.

Keempat, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan studi komparatif antara Kota Surakarta dengan kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan mengembangkan model yang lebih robust.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F. E. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Bagi Pengusaha Mikro di Kota Surakarta. *Eqien*, 12(01). <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i01.1403>.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bappeda Kota Surakarta. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2021-2026*. Surakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. (2024). *Kota Surakarta Dalam Angka 2024*. Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Cash Waqf Linked Deposit Model's Potential to Support Free Nutritious Meals in Islamic Boarding Schools. (2024). *FEBI Journal UIN Bukittinggi*. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/9268>
- Dampak Wisata Religi Masjid Raya Syeikh Zayed Solo Terhadap Pertumbuhan UMKM Sekitar: Analisis Ekonomi Lokal Berbasis Pariwisata Syariah. (2024). *Journal of Islamic and Contemporary Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4043>

- Desky, H., Taufiq, T., & Malahayatie, M. (2025). Halal Economy and Local Governance: Sharia Management for Sustainable Development. *Lex Localis*. <https://doi.org/10.52152/6xgxb37>.
- Dokumen Asta Cita: Visi Indonesia Maju 2024-2029. (2024). Jakarta: Tim Transisi Pemerintahan.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. (2024). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis. (2024). *The Jobs Review UPI*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/thejobsreview/article/view/85795>.
- Hamzah, M. M., Baga, L. M., & Saptono, I. T. (2022). Constraints and Strategies of Issuing Municipal Sukuk in Indonesia. *Imara*, 6(1). <https://doi.org/10.31958/imara.v6i1.5658>.
- Indeks Kota Cerdas Syariah Indonesia. (2023). Jakarta: Kementerian Agama RI dan Bappenas.
- Karimah, H., Ahmad, A., & Akbar, M. A. A. (2025). Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic Principles for Inclusive Development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1). <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16301>.
- Makhsush, M. R. S., Nasri, U., & Salahuddin, M. (2025). Dedolarisasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang Penguatan Ekonomi Syariah. *El-Mal*, 6(8). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.6557>.
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. (2019). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Murod, M., & Santoso, G. B. (2023). Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya: The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations. *Baskara*, 5(2), 245-261. <https://doi.org/10.54268/baskara.5.2.245-261>.
- Ningrum, S., Dwiputri, D. A., Agus, R., et al. (2025). Policy Harmony or Dissonance? Investigating Alignment in Indonesia's Multi-Level Governance System. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5741>.
- Nugraha, J. A. (2025). Ekonomi Syariah, MCDA-WDMA dan Pentahelix Collaboration di Kota Tasikmalaya. *La Zhulma*, 6(1). <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v6i1.504>.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Sinergi Industri Halal dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan. (2024). CETHE Journal.
<https://jurnal.gerakanedukasi.com/index.php/CETHE/article/view/193>
- Sunesti, Y., Putri, A. K., & Anwar, M. Z. (2021). Sharia Housing, Sustainable Communities and Civic Pluralism in Surakarta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 716(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012087>.
- The Role of Sharia Economic Stakeholders in Indonesia's Sharia Economy Masterplan 2019-2024: Pentahelix Concept Analysis. (2024). Dana Dyaksa Journal, 2(2).
<https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v2i2.118>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.